NAM	AA/UNIT ORGANISASI	: KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA		
1	VISI	: Menjadi Bagian Penting Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas		
2	MISI	1	Meningkatkan Kompetensi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Kabupaten Lampung Utara dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode Etik Penyelenggara Pemilu;	
		2	Menyusun Produk hukum dibidang Pemilu Serentak Tingkat Kabupaten Lampung Utara sesual perundang-undangan dan regulasi yang berlaku yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipasif;	
		3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel Tingkat Kabupaten Lampung Utara;	
		4	Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak Tingkat Kabupaten Lampung Utara;	
		5	Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak Tingkat Kabupaten Lampung Utara;	
		6	Meningkatkan Kualitas pelayanan Pemilu Serentak Tingkat Kabupaten Lampung Utara untuk seluruh pemangku kepentingan.	
3	TUJUAN	1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;	
		2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Tingkat Kabupaten Lampung Utara yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;	
		3	Mewujudkan Pemilu Serentak Tingkat Kabupaten Lampung Utara yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.	
4	NILAI-NILAI	1	Mandiri, jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Aksesibel.	

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

NAM	MA/UNIT ORGANISASI	: KI	PU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1	TUGAS	1	Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran;
		2	Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
		3	Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
		4	Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
		5	Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftai pemilih;
		6	Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
		7	Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setian daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
		8	Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
		9	Mensosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
		10	Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
		11	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

NAM	//A/UNIT ORGANISASI	: KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA		
2	WEWENANG	1	Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;	
		2	Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;	
		3	Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;	
		4	Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;	
		5	Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan	
		6	Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang- undangan.	

NAMA/UNIT ORGANISASI		: KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEWAJIBAN	1	Melaksanakan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
	2	Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
	3	Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
	4	Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
	5	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalu KPU Provinsi;
	6	Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
	7	Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
	8	Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
	9	Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/ Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
	10	Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
	11	Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
	12	Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
	13	Melaksanakan putusan DKPP; dan
	14	Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang- undangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA/UNIT ORGANISASI

: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal		 ✓ Jadwal Tahapan PEMILU ✓ Peraturan PEMILU ✓ PKPU ✓ Keputusan KPU ✓ Laporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Tahun 2022 meliputi: Tahapan Perencanaan dan Anggaran Verifikasi Partai Politik Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-hock Pemutakhiran Data pemilih Sosialisasi
2	Tersedianya literature peraturan peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab	Persentase penerapan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Lampung Utara.	melaksanakan tugas dibutuhkan	 ✓ Undang-undang terkait ✓ Peraturan Pemerintah ✓ Peraturan Kementrian/Lembaga Terkait ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum

3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Lampung Utara yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"		Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	✓ Output dan Dokumen tindaklanjut pelaksanaan Reformasi birokrasi pada 8 aspek perubahan; (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan peraturan perundang-undangan; (3) Penataan dan penguatan organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem manajemen SDM ASN; (6) Penguatan Akuntabilitas; (7) Penguatan pengawasan; (8) Penguatan kualitas publik; ✓ Dokumen hasil evaluasi Reformasi Birokrasi ✓ Laporan terhadap Pelayanan Sekretariat KPU kabupaten Lampung Utara Tahun 2023
---	--	--	--	---

Lampung Utara, 27 Januari 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA KETUA

APRIZAL RIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA/UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN

: SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

: 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	SUMBER DATA
1	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	Jumlah Pegawai KPU Lampung Utara yang tercatat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	✓ Data Base Kepegawaian ✓ SIMPEG
2	Pembentukan Badan Penyelenggara AdHoc	Persentase jumlah Badan Penyelenggara AdHoc yang dipersiapkan dan dibentuk	Jumlah Badan Penyelenggara AdHoc yang dibentuk sesuai Jadwal Tahapan	✓ SK PPK ✓ SK PPS ✓ SK PPDP
3	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Produk Hukum yang dikelola dan di dokumentasikan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara	✓ PKPU✓ Keputusan KPU✓ Berita Acara
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2024	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang melaksanakan pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah pemilihan sesuai Jadwal dan Tahapan	✓ Jadwal Tahapan Pemilu✓ Peraturan KPU✓ Keputusan KPU

5	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk laporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	Tersedianya SOP dan Juknis pelaksanaan Verifikasi Parpol di KPU Kabupaten Lampung Utara	✓ Jadwal Tahapan Pemilu ✓ Peraturan KPU ✓ Keputusan KPU ✓ SOP Verifikasi Parpol
6	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu Tepat Waktu dan Jumlah	Tersusunnya rencana kebutuhan logistik Pemilu dari aspek regulasi dan jumlah, serta data-data kesiapan pengadaan logistik dari sudut pandang penyedia dan kondisi geografis Kabupaten Lampung Utara.	✓ Rencana Kebutuhan Logistik
7	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara memutakhirkan Data Pemilih secara dengan tepat waktu	✓ Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Utara ✓ BAWASLU Lampung Utara
8	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	Realisasi administrasi persuratan dan pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	✓ Pengelolaan Arsip Surat Menyurat
9	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja	Tersedianya sarana fasilitasi perkantoran di KPU Kabupaten	✓ Belanja Penggantian inventaris, Service AC, Printer, Laptop dll

	tugas KPU	pegawai yang berfungsi dengan baik	Lampung Utara	✓ Sarana Internet ✓ Pemeliharaan Gedung Kantor
10	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Lampung Utara yang efektif dan efisien	Persentase Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang sesuai Renstra dan Renja	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang sesuai Renstra dan Renja	✓ Rencana Anggaran Belanja ✓ DIPA ✓ RKA
		Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Terlaksananya revisi anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan	✓ DIPA ✓ RKA
11	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Anggaran Keuangan di KPU kabupaten Lampung Utara	✓ Laporan Keuangan ✓ Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran
12	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti secara cepat dan tepat	✓ BPK✓ BPKP✓ Irjen Inspektorat KPU RI
13	Tewujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	Realisasi tepat waktu dalam penginputan dan pelaporan pengelolaan BMN dengan target waktu yang telah ditetapkan	✓ Laporan BMN ✓ SIMAK BMN
14	Pengelolaan rumah pintar Pemilu Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula,	"Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula, Perempuan dan Disabilitas	Terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula, Perempuan dan Disabilitas	✓ Bekerjasama dengan Sekolah SLTA ✓ Bekerjasama dengan Universitas

	Perempuan, dan Disabilitas			
15	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	informasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui E-PPID sesuai dengan SOP di Kabupaten Lampung Utara	✓ E-PPID
16	Tersedianya Laporan SPIP setiap bulan		Tersusunnya laporan SPIP melalui Aplikasi E-SPIP setiap Bulan	✓ Laporan SPIP

Lampung Utara, 27 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA SEKRETARIS,

HORIZON